



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan, dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor.....2

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
6. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
8. Menara Telekomunikasi, adalah Bangunan yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bungo.
11. Menara Bersama adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

14. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap..
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
19. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
21. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan selular baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi selular.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.

BAB II

ASAS-ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.

Pasal 3

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ini bertujuan:

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional, handal sesuai dengan fungsinya dan memiliki informasi dan identitas yang jelas serta termonitor layanan operasionalnya;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan;
- c. memberikan kepastian hukum terkait dengan penataan dan pengendalian telekomunikasi pada lokasi serta bentuk menara yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah ini; dan
- d. mewujudkan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penataan dan pengendalian menara telekomunikasi terdiri atas:

- a. menara telekomunikasi eksisting;
- b. pembangunan menara telekomunikasi baru;
- c. penempatan perangkat, lokasi menara, dan bentuk menara;
- d. rekomendasi zona menara telekomunikasi;
- e. persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi;
- f. partisipasi terhadap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. penggunaan menara telekomunikasi;
- h. monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- i. sanksi;
- j. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV

MENARA TELEKOMUNIKASI EKSISTING

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mengikuti arahan penggunaan menara bersama.
- (2) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. lokasinya sesuai dengan zona menara;
 - b. memiliki IMB Menara;
 - c. memiliki kehandalan konstruksi.

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang telah memiliki IMB tetapi belum memiliki rekomendasi zona menara maka penyedia menara harus mengajukan permohonan rekomendasi Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Menara telekomunikasi eksisting yang belum memiliki IMB Menara dan telah sesuai dengan zona menara eksisting maka penyedia wajib mengurus IMB Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menara yang belum memiliki IMB dan berada diluar zona menara diberikan masa transisi selama 1 (satu) tahun untuk beroperasi, untuk selanjutnya akan dilakukan penertiban dan pembongkaran.
- (4) Dalam hal menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum melakukan penyesuaian maka diarahkan untuk membangun BTS *microcell*.

Pasal 7

- (1) Setiap menara yang telah memiliki IMB Menara, dikenakan retribusi pengendalian menara.
- (2) Pemungutan retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Besaran tarif retribusi pengendalian menara dan mekanisme penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU

Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan Teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- d. kajian teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa pengukuran titik koordinat, spektrum frekuensi dan radiasi.

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya menara.
- (2) Penyedia Menara wajib memulai konstruksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah IMB diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:

- a. zona menara baru;
- b. zona menara eksisting yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; atau
- c. zona menara eksisting, jika menara eksisting secara teknis tidak memungkinkan memenuhi persyaratan berupa kecukupan ketinggian dan dukungan konstruksi yang dibutuhkan.

BAB VI

PENEMPATAN PERANGKAT, LOKASI DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Penempatan perangkat, lokasi dan bentuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi telekomunikasi;
 - c. tingkat kepadatan pengguna layanan telekomunikasi;
 - d. kaidah penataan ruang;
 - e. data bangunan;
 - f. estetika;
 - g. keamanan lingkungan; dan
 - h. kebutuhan luasan area menara.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup, menjaga agar tidak terjadi Interference frekuensi (radiasi) dan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

Pasal 13

- (1) Khusus BTS mobile dapat dibangun pada lokasi sesuai kebutuhan sepanjang tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar.
- (2) Lokasi BTS mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari dinas terkait dengan memperhatikan aspek lingkungannya, tinggi menara dan jangka waktu operasional dari BTS *mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII

REKOMENDASI ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Rekomendasi zona menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada zona *cell plan* menara telekomunikasi yang meliputi lokasi, kekuatan konstruksi dan bentuk yang dipersyaratkan.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi zona menara dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai persyaratan untuk mengurus IMB Menara.
- (3) Masa berlaku rekomendasi zona menara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan IMB Menara.
- (4) Apabila telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus mengajukan permohonan rekomendasi yang baru.

BAB VIII

PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA TELKOMUNIKASI

Pasal 15

Persyaratan teknis pembangunan menara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi, menara sesuai perhitungan konstruksi dalam ketentuan yang berlaku.
- b. memenuhi keamanan menara telekomunikasi, meliputi:
 - 1) pagar menara;
 - 2) grounding kabel;
 - 3) penangkal petir;
 - 4) lampu halangan penerbangan; dan
 - 5) lampu penerangan site.
- c. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kehandalan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan pada perundangan yang berlaku.

BAB IX

PARTISIPASI TERHADAP PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam akselerasi pembangunan khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di Daerah.

(2) Partisipasi.....9

- (2) Partisipasi dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka akselerasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Bungo.
- (3) Partisipasi dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

BAB X PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :
 - a. Penyedia Menara; dan/atau
 - b. Pengelola Menara.
- (2) Penggunaan oleh Penyedia Menara dan atau Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diwajibkan untuk :
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan kelayakan dan kemampuan secara teknis menara;
 - c. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - d. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang terlebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi terkait; dan
 - e. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki.
- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melengkapi setiap menaranya dengan identitas sebagai berikut :
 - a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. tahun pembuatan menara;
 - d. beban maksimum menara;
 - e. alamat menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor dan tanggal IMB;
 - h. tinggi menara;
 - i. luas area site;
 - j. daya listrik terpasang;
 - k. BTS yang terpasang di menara; dan
 - l. data perangkat telekomunikasi.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah berkoordinasi dengan pemilik menara terkait dengan aspek teknis menara.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Monitoring Menara sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf h diselenggarakan terhadap setiap menara telekomunikasi sehingga dapat digunakan untuk melengkapi data menara telekomunikasi yang meliputi kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Hasil kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan bahan:
 - a. melengkapi data menara telekomunikasi;
 - b. memberitahukan kepada para pemilik menara terkait dengan kondisi menara; dan
 - c. sebagai dasar pertimbangan guna menetapkan kebijakan.

BAB XII SANKSI

Pasal 20

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara telekomunikasi dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat peringatan (SP);
 - b. pembatasan kegiatan;
 - c. pembekuan IMB Menara;
 - d. pencabutan IMB Menara;
 - e. pengenaan denda; dan/atau
 - f. Perintah pembongkaran menara telekomunikasi.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Bungo.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Teknis Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Perintah pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf f ditindaklanjuti dengan pembongkaran yang dilakukan oleh penyedia menara dan/atau pengelola menara dan/atau tim teknis.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan dan izinya masih berlaku, wajib memperoleh kajian teknis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Menara telekomunikasi eksisting yang berada dalam zona menara yang telah ditetapkan tetapi tidak memiliki izin, wajib mengurus IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona menara yang telah ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo,
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 4-3/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

RAHMAD HARIJADI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660910 199303 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan industri telekomunikasi yang demikian pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi membawa dampak yang signifikan terhadap pendirian menara telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya menara-menara baru yang didirikan, baik oleh operator telekomunikasi maupun oleh perusahaan penyedia menara (*tower provider*) di sejumlah kabupaten/kota.

Pembangunan menara baru tersebut sedikit banyak akan memanfaatkan ruang dan lahan di suatu wilayah. Hal ini memberikan dampak yang cukup serius, di mana pembangunan menara yang tidak tertata akan mengurangi lahan terbuka serta mengurangi nilai estetika dari tata ruang suatu wilayah. Pembangunan menara yang tidak tertata ini pada hilirnya akan membawa permasalahan baru, yaitu pertentangan antara pihak masyarakat dengan pihak pemilik menara.

Permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, membuat pengambil kebijakan, yang dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota menjadi dilematis. Dua sisi yang berbeda harus dijalankan, yaitu di satu sisi pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh penduduknya, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan pembangunan sarana telekomunikasi (menara) agar tidak mengurangi ruang terbuka dan harus memperhatikan tata ruang.

Berpijak dari kondisi tersebut, pemerintah pusat pada akhirnya menerbitkan peraturan tentang pembangunan menara, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan 1 Kepala Badan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi menjadi instrumen hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memulai bagi terciptanya penataan Tower Telekomunikasi yang komprehensif, baik dari aspek estetika, tata kota, keamanan, lingkungan dan proteksi bagi area-area tertentu yang strategis.

Tujuan dari SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan antara lain menyerasikan dan mensinergikan pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata menara bersama telekomunikasi. Keputusan bersama ini juga bertujuan mencegah penyediaan menara dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesama pelaku industri telekomunikasi. Dalam SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan ini dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan menara bersama telekomunikasi berdampak pada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan tersebut antara lain pemerintah daerah harus membuat perda tentang menara bersama mengacu pada SKB dan menampung spesifikasi lokal dan kearifan lokal. Pemerintah daerah juga diminta untuk mempermudah perizinan IMB untuk menara bersama, namun tegas dalam penegakan hukum melalui perda.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pentingnya keberadaan perda guna memberikan kepastian hukum mutlak di miliki oleh setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya Pemerintah Kabupaten Bungo kemudian menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo.

Ayat (3).....3

Ayat (3)

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Zona pembangunan menara diatur dalam Dokumen *Cell Plan* Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016
NOMOR 4